



YAYASAN AL IJTIHAD CIMAYANG

Jalan Raya Kapten Dasuki Bakri Km 04

Ds. Cimayang- Kecamatan Pamijahan- Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 003/YPAL/VII/2001

Tentang

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL IJTIHAD

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Al Ijtihad Cimayang merupakan wadah penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal guna membentuk generasi Islam yang berkualitas.
2. Bahwa dalam menyelenggarakan Pendidikan Menengah Atas perlu didirikan Satuan Pendidikan Yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA).

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Sekolah Menengah Atas ;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. AD & ART Yayasan Al Ijtihad Cimayang

Memperhatikan :

1. Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Al Ijtihad Cimayang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Diselenggarakannya Satuan Pendidikan Menengah Atas di Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dengan nama

"SMA AL IJTIHAD"

Kedua : Terselenggaranya SMA Al Ijtihad Cimayang Pamijahan mulai tahun 2001

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Bogor

Pada tanggal : 16 Juli 2001

Ketua Yayasan


Drs. H. M. Bakri